

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go:id109/B/2012/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PUTUSAN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:---

KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

- TURSILOWATI, SH.,MH., 1 IRA Kepala Bidang Pengendalian ;-----
- 2 M.T. EKAWATI RAHAYU, SH., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----
- 3 THEDDY HASIHOLAN, SH., Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah :-----
- 4 BUDI YUSVANDAYANI, SH., M.Hum., Kepala Seksi Penanganan Sengketa Bangunan ;-----
- 5 YUDHISTRA, SH., Staf Bidang Pengendalian ;-----
- 6 YOHANES FRANKLIN, SH., Staf Bidang Pengendalian;
- 7 TEJO SOELISTYO, SE., Staf Bidang Pengendalian ;-
- 8 HARYONO., Staf Bidang Pengendalian ;-----

Kesemuanya berkantor di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/0411/436.6.18/2012 tanggal 5 Maret 2012, kemudian memberikan kuasa substitusi kepada:-----

1 RIZKI YUNANTHA BASUKI, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan

2.ACHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamanagung.go.id FEBRIANSYAH, SH., Staf sub Bagian

	Bantuan Hukum ;
	3 ACHMAD RIZAL SAIFUDDIN, SH., Staf Sub Bagian Bantuan
	Hukum ;
	4 MUHAMMAD, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
	Hukum ;
	Kesemuanya pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya Jalan Taman Surya
	No. 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor :
	180/370/436.1.2/2012 tanggal 27 Maret 2012 ;
	Selanjutnya disebut : TERGUGAT II INTERVENSI/ PEMBANDING
	I ;
KEPALA	KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, berkedudukan di Jalan
	Taman Puspa Raya Blok D No.10 Komplek Citra Raya Sambikerep
	Surabaya;
	Dalam hal ini memberi kuasa kepada :
	1 INYO C. HETARIE, A.Ptnh., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
	Perkara Pertanahan ;
	2 KUNCOROBHAKTI HANUNG P, SH., Kepala Sub Seksi Sengketa
	Konflik Pertanahan ;
	3 R. WIDODO AGUS PURWANTO, SH., Kepala Sub Seksi Perkara
	Pertanahan ;
	4 SIPRIANUS MAHUDIYONO, S.ST., Staf Seksi Hak Atas Tanah dan
	Pendaftaran Tanah ;
	5 NITA PURWANDARI, S.ST., Staf sub Seksi Sengketa
	Konflik;
	6 MUCH MUDZAKIR, AMD., Staf Sub Seksi Perkara;
	Kesemuanya pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
	Jalan

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan mankaman Puspa Raya Blok d No. 10 Komplek Citra Raya Sambikerep

Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 30/SKA/35.78/II/2012

	tanggal 21 Pebruari 2012;			
	Selanjutnya disebut : TERGUGAT/PEMBAN	DING	II ;	
	Untuk selanjutnya TERGUGAT II INTE	RVEN	SI/PEMBAN	DING I
	DAN TERGUGAT/PEMBANDING	п	disebut	PARA
	PEMBANDING ;			
	MELAWAN:			
NUR	RUL YAMAN, SE, kewarganegaraan Indonesia, peke	erjaan	wiraswasta,	bertempat
	tinggal di Jalan Dipenogoro No. 55 RT.07/RW	VIET C		1.51
	Keacmatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo ;			
	Dalam hal ini memberi kuasa kepada : M. 2			TD. SH.
	Advokat pada Kantor Advokat "MUHAMMA			
	beralamat di Jalan Letjend sutoyo No. 29			
				Sidoaijo,
	berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Ag			
	Selanjutnya disebut : PENGGUGAT/TERBA		G ;	
	gadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;	-		
Telal	h membaca:			
	1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usal	na Neg	ara Surabaya	Nomor:
1	109/PEN/2012/PT.TUN.SBY. tanggal 19 September	2012	tentang Pe	enunjukan
N	Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus seng	gketa t	ata usaha n	egara ini
d	ditingkat banding ;			
			2.Sali	nan
2.	Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Ne	gara S	urabaya Non	nor : 19/
	G/2012/PTUN.SBY. tanggal		20	Juni
	2012 ;			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

yang dalam tingkat --

2	020		
bar	ndii	סר	

banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi/ Para Pembanding ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 20 Juni 2012 Nomor: 19/G/2012/PTUN.SBY. yang dimohon banding tersebut ;-
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2012 oleh kami H. BAMBANG EDY SUTANTO S, SH.MH., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis, H SYAMSIR ALAM, SH.MH. dan DILMAR TATAWI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu	oleh SUKAD	I, SH.	Panitera	Pengganti	Pengadilan	Tinggi Ta	ta Usaha
Negara	Surabaya,	tanpa	dihad	diri ol	eh para	pihak	atau
kuasanya							

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. SYAMSIR ALAM, SH.MH. H. BAMBANG EDY SUTANTO S, SH.MH.

DILMAR TATAWI, SH.
Panitera Pengganti

SUKADI, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- 1 Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 38.000,-
- 2 Meterai Putusan Rp. 6.000,-
- 3 Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
- 4 Biaya Persidangan Rp. 60.000,-
- 5 Biaya Administrasi Proses Banding .. Rp.141.000,-

Jumlah

Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Telp: 021-384 3348 (ext.318)